

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN YANG TIDAK DIHADIRI OLEH SALAH SATU PENGURUS

Dwi Yuliani

Dr. H. Suratman, S. H., M. Hum., Dr. Sunardi, S. H., M. Hum.

Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

ABSTRAK

Penelitian tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan yang Tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus ini, menggunakan masalah tentang bagaimana keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukumnya terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis bahan hukumnya menggunakan deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan RUPS suatu Perseroan Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/RUPS LB tidak dapat dilaksanakan dan merupakan perbuatan melawan hukum apabila tetap dilakukan, maka akta yang dibuat dianggap tidak sah. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, maka produknya dibatalkan. Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian kepada Clientnya, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata Kunci: Tanggung jawab Notaris, Akta Perubahan, Pengurus.

ABSTRACT

Research on the Notary's Responsibilities in Making Deed of Change of Company Management which is Not Attended by One of the Management, uses the problem of how the validity of the deed of changes in the composition of the company's management without meeting the requirements for implementing the General Meeting of Shareholders / EGMS and how is the Notary's accountability for the deed of changes in the composition of the company's management with the requirements for the implementation of the GMS / EGMS are not fulfilled.

The research method used is normative juridical. The legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials using descriptive-qualitative.

The results of the research show the validity of the deed of changes to the composition of the management of the company without meeting the requirements for the implementation of the GMS / EGMS, of course, there is no GMS decision that can be notified to the Minister of Law and Human Rights. The implementation of the GMS of a Limited Liability Company can only be carried out if the requirements stipulated by law have been fulfilled, if not then the logical consequence of that action is an illegal act. The deed of change in the composition of the company's management without meeting the requirements for the implementation of the GMS / EGMS cannot be implemented and is an unlawful act if it is still carried out, then the deed made is considered invalid. Notary's Accountability Against the Deed of Changing the Composition of the Company's Management If the requirements for the implementation of the General Meeting of Shareholders / EGMS are not fulfilled, the product is canceled. Cancellation of the deed due to negligence of this notary will certainly cause losses to certain parties in the deed. The notary can be held accountable in a civil manner and the claim is based on an act against the law. An unlawful act committed by a notary that causes losses to his client, can be charged under Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *Notary Responsibility, Deed of Change, Management*

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap benar, tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak. Notaris adalah pejabat umum atau pejabat publik yang berarti bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Notaris sesungguhnya bertugas menjalankan tugas negara untuk melayani publik dalam hal tertentu dan akta yang dibuat oleh notaris yaitu minuta akta (asli akta) merupakan dokumen negara. Dengan legalitas notaris diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung notaris turut serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan turut menjaga kewibawaan Pemerintah melalui perannya dalam membuat akta otentik bagi masyarakat yang memerlukan.¹

Selain notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.² Dengan demikian kedudukan notaris diakui secara yuridis sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Profesi tentu memiliki kode etik masing-masing yang dikeluarkan oleh organisasi profesinya. Notaris harus tunduk pada Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan kewajiban dengan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (*acte*). Akta adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.³ Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat

¹ R. Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 75.

² Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*. Yogyakarta: UI Press. Hal. 13.

³ Komar Andasmita. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. Hal. 47.

di dalamnya. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Perkembangan perusahaan di Indonesia mengakibatkan beberapa perubahan dari sistem perekonomian kehidupan sosial masyarakat politik serta hukum tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya perekonomian nasional. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia, adalah ketentuan-ketentuan dibidangnya agar tetap berjalan sesuai koridor. Perusahaan di Indonesia semakin hari semakin berkembang pesat dengan berbagai macam bentuk usahanya.⁴ Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut Hukum Perusahaan.

Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur atau diakui oleh Undang-Undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau suatu usaha yang berbentuk badan hukum. Bentuk hukum perseorangan ini seperti perusahaan dagang swasta milik perseorangan yang menawarkan bentuk jasa dan dagang, atau perusahaan otobis (PO).⁵ Memang bentuk hukum perusahaan perseorangan ini belum ada aturan Undang-Undang yang mengatur, lain halnya dengan bentuk persekutuan maupun badan hukum, hanya terdapat pengertian yang di perseorangan hanya dapat diambil di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dimana setiap Perusahaan Kecil Perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.⁶ Bentuk Hukum perusahaan persekutuan seperti Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari bentuk hukum perusahaan yang badan hukum terdapat Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, maka Notaris dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut, akan tetapi Notaris yang bersangkutan harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini wajib diperhatikan oleh Notaris untuk menjaga keotentikan dan keabsahan berita acara rapat yang dibuatnya. Karena, jika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materiil, maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika ia terbukti melakukan kesalahan sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN.

Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

⁴ Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 10.

⁵ *Ibid.* Hal. 25.

⁶ *Ibid.* Hal. 30.

lainnya. Dalam pasal 78 UUPT dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan.⁷ Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan.⁸ Rapat Umum Pemegang Saham dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otektik, yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan rapat para pemegang saham yang berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan yang dibawa kuasa notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (APKR).

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari aturan yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku, maka harus disadari betul oleh seorang Notaris akan tanggung jawab dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Apabila dilihat dalam prakteknya memang tidak selalu seorang Notaris menghadiri suatu RUPS, dikarenakan ada beberapa perusahaan yang ingin melakukan RUPS tanpa dihadiri oleh seorang Notaris bahkan ada beberapa RUPS dibuat dibawah tangan. Namun untuk pembuktian dimata hukum risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan tetap harus didaftarkan kepada Notaris agar sifat mengikat dan pembuktiannya sempurna dan jelas.

RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan yang paling tinggi di atas organ lainnya.⁹ Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara yang khususnya dibidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.¹⁰

Seringkali, pelaksanaan pembuatan akta perubahan susunan pengurus perseroan tidak memenuhi syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS Luar Biasa (RUPS LB). Sehingga akan mempengaruhi terhadap tanggung jawab Notaris yang membuat akta perubahan susunan pengurus perseroan tidak memenuhi syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB. Karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPS LB?

⁷ Zaeni Asyhadie. *Op.cit.* Hal 145.

⁸ *Ibid.* Hal. 165.

⁹ Parasian Simanungkalit. 2006. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup. Hal. 68.

¹⁰ Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Nirmana Media. Hlm. 116.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan analitis, atau penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹¹

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri atas: buku, jurnal, artikel, dan tesis di bidang hukum perdata.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu analisis yuridis normatif pada penelitian ini hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun tahap dari analisis yuridis normatif adalah: merumuskan asas hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, dan perumusan kaidah hukum¹².

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis bahan hukum *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan bahan hukum dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

D. Pembahasan

1. Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUPT,

¹¹ Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta. Hal. 51.

¹² *Ibid*. Hal. 166-167.

bahwa RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Seperti telah diketahui di muka organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan masih banyak yang lainnya.¹³

Di samping itu RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. Misalnya RUPS meragukan laporan tahunan, maka sebelum sampai mengambil keputusan sah tidaknya laporan tersebut, RUPS berhak menanyakan kepada Direksi dan Komisaris tentang kebenaran laporan itu. Jadi walaupun kewenangan yang dimiliki RUPS ruang lingkupnya luas, tetapi dibatasi oleh UUPT dan anggaran dasar perseroan.¹⁴

Untuk melangsungkan RUPS, undang-undang mengharuskan rapat tersebut dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (3) UUPT). Meskipun tidak dijelaskan dalam undang-undang, keharusan RUPS dilaksanakan di dalam negeri ini dalam hubungannya dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang berkewarganegaraan Republik Indonesia wajar melaksanakan RUPS di negeri sendiri. RUPS dapat dilaksanakan di kantor pusat yang merupakan tempat kedudukannya atau dapat pula dilangsungkan di tempat perseroan melakukan usahanya. Mengingat tempat tersebut belum tentu dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya rapat, undang-undang memperbolehkan RUPS dilakukan di tempat lain asal telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Seperti yang diketahui, RUPS adalah “rapat” yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik Perseroan. Sehubungan dengan itu, Pasal 76 UUPT, telah menggariskan ketentuan di mana saja tempat RUPS dapat diadakan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum di mana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas.¹⁵

RUPS merupakan salah satu organ dari perseroan di samping Direksi dan Komisaris. Bila dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007.¹⁶

RUPS LB diadakan karena adanya urgensi untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan menghambat operasional Perseroan sehingga butuh penanganan segera. Salah satu contohnya adalah pemberhentian Direksi utama yang tidak muncul dalam Perseroan sehingga butuh adanya penggantian supaya tidak mengganggu operasional Perseroan.

UUPT memberikan alternatif lain di mana RUPS tidak harus dilakukan dengan berhadapan secara langsung, tetapi bisa juga melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

¹³ Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan. Hal. 63.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hal. 133.

¹⁶ *Ibid.*

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Hal ini ditegaskan pada Pasal 77 UUPT.

RUPS ini dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang tercantum pada Pasal 86, Pasal 88, pasal 89 UUPT yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Setelah RUPS ditutup, harus dibuatkan Berita Acara RUPS yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pada dasarnya, yang berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa adalah Direksi dan dengan didahului pemanggilan RUPS. Hal ini ditegaskan pada Pasal 79 ayat (1) UUPT. Tetapi, tidak menutup kemungkinan RUPS dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan pemegang saham ataupun Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT yang disebut di atas.

Apabila Direksi menerima permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ataupun dari Dewan Komisaris, Direksi wajib melakukan panggilan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Tetapi apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam 15 (lima belas) hari setelah diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris yang berhak melakukan pemanggilan RUPS dalam juga jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Serta apabila permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris sendiri. Selain karena alasan tersebut di atas, Dewan Komisaris juga berhak melakukan pemanggilan RUPS dengan alasan semua anggota Direksi berhalangan melakukan pemanggilan RUPS atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Apabila Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari seperti yang dicantumkan pada Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ketua pengadilan akan mengabulkan permohonan pemegang saham untuk melaksanakan pemanggilan RUPS dengan syarat dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Pasal 85 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara. Berarti hanya pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang dapat hadir dalam RUPS dan menggunakan hak suaranya. Pada saat pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham yang memberikan kuasanya.

Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa untuk hadir dalam suatu RUPS akan tetapi kemudian pemegang saham tersebut hadir sendiri dalam RUPS maka surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat akan

menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan anggaran dasar Perseroan.

Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT, telah diklasifikasikan syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS konvensional ataupun RUPS melalui media elektronik.

Pasal 105 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk memberhentikan anggota Direksi harus melalui RUPS, akan tetapi dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan adanya mekanisme di luar RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi. Mengenai saat berlakunya pemberhentian anggota Direksi juga disebutkan dalam Pasal 105 ayat (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Menurut ketentuan dalam Pasal 73 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Sedangkan menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu dalam Pasal 86 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua. Berdasarkan ketentuan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

Pada RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila RUPS kedua ini tidak tercapai juga, maka Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya, dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, hal mengenai pengambilan keputusan dalam RUPS didasarkan pada musyawarah mufakat. Akan tetapi, jika hal ini tidak dapat dicapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Ketentuan yang saat ini berlaku, yang disebutkan dalam Pasal 87 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS berdasarkan musyawarah mufakat, tetapi jika hal ini tidak dapat dicapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Sementara itu Pasal 89 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan, kuorum RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Hasil dari RUPS merupakan kehendak Perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali keputusan RUPS itu melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri, dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran Perseroan. Dan Direksi Perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan atas adanya akta perubahan anggaran dasar, baik yang memerlukan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pada saat ini dalam hal terjadi pemberhentian, penggantian dan pengangkatan anggota Direksi baru, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 94 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur bahwa Direksi lama berkewajiban memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Tidak dilaksanakannya perbuatan tersebut berakibat pada penolakan oleh Menteri atas setiap permohonan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan tersebut.

Jika tidak memenuhi ketentuan pengambilan keputusan dalam Pasal 87 UUPT, maka RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, merupakan suatu akta Notariil yang dibutuhkan dalam dunia praktek. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat membuat akta pernyataan keputusan RUPS di Notaris, seperti notulen RUPS, salinan akta pendirian perseroan terbatas, NPWP perseroan dan lain-lain. Hal ini untuk membuktikan bahwa perseroan terbatas tersebut telah sah memiliki status sebagai badan hukum. Penerapan syarat-syarat pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham kepada Notaris harus diberlakukan, untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan yang akan dilimpahkan kepada Notaris karena ketidakhati-hatiannya. Kedua, akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, merupakan suatu akta Notariil yang dibutuhkan dalam dunia praktek. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat membuat akta pernyataan keputusan RUPS di Notaris, seperti notulen RUPS, salinan akta pendirian perseroan terbatas, NPWP perseroan dan lain-lain. Hal ini untuk membuktikan bahwa perseroan terbatas tersebut telah sah memiliki status sebagai badan hukum. Penerapan syarat-syarat pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham kepada Notaris harus diberlakukan, untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan yang akan dilimpahkan kepada Notaris karena ketidakhati-hatiannya. Ketiga, notaris harus benar-benar teliti dalam membuat suatu akta. Mengesampingkan kepentingannya sendiri dan lebih mendahulukan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut. Sifat kehati-hatian notaris harus benar-benar ditunjukkan untuk menghindari adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga akta tersebut tidak dapat batal demi hukum atau dibatalkan. Pasal 84 Undag-Undnag No. 30 Tahun 2004 tentang Jabata Notaris menjelaskan peraturan secara khusus yang menegaskan tentang akibat pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Akta pernyataan keputusan RUPS merupakan suatu akta otentik yang bersifat akta relaas yang lahir dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya. Terhadap kebenaran materiil dalam akta relaas jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah yaitu akta autentik. Dewasa ini semakin banyak Notaris yang lahir di Indonesia. Dikarenakan semakin banyaknya Notaris, maka pemerintah memberikan batasan-batasan kewajiban, larangan-larangan kepada Notaris untuk mencegah Notaris yang membuat kelalaian sehingga dapat merugikan masyarakat, serta sanksi-sanksi apabila Notaris yang bersangkutan melanggar ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris dapat meliputi Notaris bertanggung jawab secara formal dan bertanggung jawab secara materiil. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

- a) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- c) Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Tanggungjawab Notaris secara perdata memiliki keterkaitan dengan adanya unsur kerugian. Dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris cacat hukum ataupun mendatangkan kerugian bagi pihak lain, yang dalam hal ini bisa jadi adalah klien atau penghadap dari Notaris yang meminta dibuatkan akta tersebut maka Notaris harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, adalah didasarkan atas adanya:¹⁷

- a) Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum;
- b) Ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam hal:
 - (1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan kemudian dituangkan ke dalam akta otentik akan membawa akibat hukum, yaitu akta tersebut menjadi suatu akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, adalah: "Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya".

Berkaitan dengan akta yang dibuat "oleh" Notaris dinamakan dengan "*akta relaas*" atau "*akta (ambetelijke akten)*", akta ini merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri,

¹⁷ Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 20.

didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta “*relaas*” ini antara lain berita acara rapat atau risalah para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Akta pejabat “*relaas*” menerangkan bahwa para pihak tidak diharuskan menandatangani akta tersebut. Apabila dalam berita acara rapat para pemegang saham orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat dan tidak sempat menandatangani akta tersebut, maka notaris cukup memberi keterangan bahwa “para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik”.¹⁸

Kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai penasihat hukum dibidangnya dengan memberikan penjelasan dan nasihatnya kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Selain itu sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, Notaris juga harus memperhatikan apakah prosedur pelaksanaan RUPS tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban Notaris setelah RUPS selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan belum selesai. Tugas Notaris berikutnya adalah mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penyampaian permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut diajukan kepada Menteri secara online melalui Sistem Informasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, walaupun demikian, undang-undang juga tetap memberikan kebebasan bagi para pihak dalam perseroan tersebut untuk lebih mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu RUPS dalam anggaran dasar, sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan isi atau materi dalam pelaksanaan RUPS juga masih tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Adapun pelanggaran terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan tersebut konsekuensi logisnya adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi cacat hukum atau batal demi hukum.

Dalam UUPT, kewenangan Notaris adalah membuat Akta Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Akan tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, untuk

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

¹⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 43.

menjamin pelaksanaan RUPS yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan, maka Notaris dalam hal ini juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum, meneliti semua kelengkapan dokumen dan meneliti keabsahan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan tersebut. Sehingga baik pelaksanaan maupun keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut sah dimata hukum dan akta yang dihasilkannya terjamin otentisitasnya.

Dalam hal ini, UUPT tidak memberikan sanksi khusus bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logis bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan peranan yang begitu besar oleh Undang-Undang menuntut Notaris untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan bentuk tanggung jawab Notaris tidak terbatas pada yang tercantum dalam UUPT akan tetapi mencakup semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

Berita Acara RUPS merupakan Akta relaas (amtelijke akten) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS.

Kewajiban seluruh peserta RUPS adalah harus tetap menandatangani daftar hadir RUPS yang menerangkan bahwa benar telah dihadiri oleh seluruh peserta RUPS dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata dibelakang hari mengandung cacat hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya dalam membuat akta akan selalu dimintakan pertanggungjawaban.

Pengenaan sanksi terhadap Notaris bergantung pada besarnya kesalahan yang dibuat Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUPN yang berakibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat lainnya adalah Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar biaya ganti kerugian kepada yang berkepentingan.

Disadari atau tidak jika akta yang dibuat oleh Notaris dipersengketakan oleh para pihak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris diposisikan pada posisi yang tidak menguntungkan. Apabila akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan

pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66 UUJN) maupun perdata (Pasal 84 UUJN).

Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti, apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPdata dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPdata Buku III Bab III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 KUHPdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPdata.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas, apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan, selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka Notaris wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan. Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materil dari akta dihadapannya.

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta para pihak, tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi, tetapi dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas, secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Meskipun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, bukan berarti Notaris telah melakukan wanprestasi terhadap *client*, karena pembuatan akta relaas bukan atas perjanjian antara para pihak dengan Notaris, melainkan kewajiban yang lahir dari adanya perintah undang-undang terhadap Notaris tersebut. Terhadap kebenaran materil dalam akta *relaas* jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Asas-asas Hukum Perdata*. Cetakan 9. Bandung: Sumur.

hukum. Hal tersebut dapat terjadi apabila Notaris yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dan mengetahui berdasarkan ilmu pengetahuan dan sifat kehati-hatian yang dimilikinya. Apabila Notaris melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

Pelaku perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, hanya wajib memberikan ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu telah mengakibatkan kerugian, karena itu kajian tentang hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang menjadi sangat penting. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengkaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan RUPS suatu Perseroan Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana ternyata pada Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud, sehingga menurut penulis sudah sewajarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan jabatannya dan sejalan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, notaris yang bersangkutan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri.

Dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan RUPS suatu Perseroan Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/RUPS LB

tidak dapat dilaksanakan dan merupakan perbuatan melawan hukum apabila tetap dilakukan, maka akta yang dibuat dianggap tidak sah.

2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB, maka produknya dibatalkan. Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian kepada *Client*nya, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengenai Keabsahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Dengan Tidak Terpenuhinya Syarat Pelaksanaan RUPS/ RUPS LB. Maka bagi pembuat Undang-Undang/legislatif, mengenai syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham seharusnya dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dapat diterapkan secara maksimal dalam penerapannya. Serta bagi notaris, seharusnya benar-benar menerapkan syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS tersebut, untuk mengetahui apakah PT tersebut telah sah menjadi badan hukum atau belum. Maupun bagi perseroan terbatas, betapa penting membuat suatu akta notariil dalam segala urusan PT. Khususnya pada saat pelaksanaan RUPS notaris dihadirkan untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan rapat tersebut, kemudian menuangkannya pada akta pernyataan keputusan RUPS sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris.
2. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS suatu perseroan terbatas, notaris diharapkan dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum dikemudian hari. Hal ini dikarenakan notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap pembuatan akta-akta notariilnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*. Yogyakarta: UI Press.
- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Nirmana Media.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 2003. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Komar Andasasmita. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- Parasian Simanungkalit. 2006. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- R. Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Asas-asas Hukum Perdata*. Cetakan 9. Bandung: Sumur.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.